

TESIS

PENGARUH SUBSTANSI, KULTUR, DAN STRUKTUR TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF SUBSTANCE, CULTURE, AND STRUCTURE ON THE PREVENTION OF CORRUPTION WITH LAW ENFORCEMENT AS MODERATING VARIABLE

**WA ODE DARMIATI INDAH
(A062191004)**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH SUBSTANSI, KULTUR, DAN STRUKTUR TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF SUBSTANCE, CULTURE, AND STRUCTURE ON THE PREVENTION OF CORRUPTION WITH LAW ENFORCEMENT AS MODERATING VARIABLE

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister

Disusun dan Diajukan Oleh

**WA ODE DARMIATI INDAH
(A062191004)**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH SUBSTANSI, KULTUR, DAN STRUKTUR TERHADAP PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Disusun dan Diajukan Oleh

WA ODE DARMIATI INDAH


(A062191004)

**Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan**

Makassar, 22 Februari 2021

Komisi Penasihat

Ketua



**Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M. Soc., Sc., CA., CTA., ACPA
NIP.196302101990021001**

Anggota



**Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M. Si., CA
NIP.196704141994121001**

**Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi**



**Dr. R.A. Damayanti, SE., Ak., M. Soc. Sc., CA.
NIP.196703191992032003**



**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.
NIP.196402051988101001**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : WA ODE DARMIATI INDAH

NIM : A0621910004

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH SUBSTANSI, KULTUR, DAN STRUKTUR TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Februari 2021

Makassar, 22 Februari 2021
Materai
TAMPEL
80794AHF894631222
6000
ENAM RIBU RUPIAH
WA ODE DARMIATI INDAH

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **PENGARUH SUBSTANSI, KULTUR, DAN STRUKTUR TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL MODERASI**. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc.,Sc.,CA.,CTA.,ACPA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak.,M.Si.,CA., Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe.,S.E.,M.Si. Ibu Dr. R.A Damayanti S.E.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Buru beserta Jaksa dan Staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian tesis ini.

6. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada ayahanda tercinta La Ode Harifu (Alm.) dan ibunda Herlina Mangiri yang senantiasa menyertai peneliti dengan doa dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang kepada peneliti selama ini.
7. Untuk yang Terkasih Ahmad Bagir.,S.H yang senantiasa membantu dalam proses penelitian. Serta, memberikan waktu nya, dukungan, doa, motivasi dari awal sampai penyelesaian tesis ini. Semoga abang juga dapat menyelesaikan Magister Hukum nya tepat waktu.
8. Untuk sahabat saya Lusiana Putri Ahmadi.,S.E.,M.Ak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dari awal sampai penyelesaian tesis ini.
9. Sahabat-sahabatku terkasih pada Program Magister Akuntansi Angkatan 2019 terutama : Anggi Sasmita, Monica Sulastri, Dewi Fortuna Sam, Amaliah khumairah atas dukungan dan kebersamaan selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini.
10. Untuk saudara-saudaraku STIE Mah-Eisa Manokwari Papua Barat, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dari awal sampai penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh dosen Magister Akuntansi dan pegawai akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis, segala bantuan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua budi baik dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan anugrahNya atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata penelitian berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Februari 2021

Peneliti,

Wa Ode Darmiati Indah

ABSTRAK

Waode Darmiati Indah. *Pengaruh Substansi, Kultur, dan Struktur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Penegakan Hukum Sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Syamsuddin).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh substansi, kultur, dan struktur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dengan penegakan hukum sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini mengangkat konflik yang ada di Kabupaten Buru terkait temuan-temuan tindak pidana korupsi. Objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Buru. Pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan *moderated regression analysis* (uji interaksi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi dan kultur berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan, struktur tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, penegakan hukum memperkuat pengaruh substansi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara disisi lain, penegakan hukum memperlemah pengaruh kultur dan struktur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.

Keywords : substansi, kultur, struktur, pencegahan tindak pidana korupsi, penegakan hukum.

ABSTRACT

Wa Ode Darmiati Indah. *The Effect Of Substance, Culture, and Structure on The Prevention Of Corruption with Law Enforcement as Moderating Variable* (supervised by Syarifuddin and Syamsuddin).

The aim of this study is to examine the effect of substance, culture, and structure on the prevention of corruption with law enforcement as a moderating variable.

This research tried to present existing conflicts in Buru Regency regarding the findings of corruption crimes. The objects in this study were employees in the Attorney General Office at Buru District. The sampling used was convenience sampling technique by using questionnaire to obtained the data. They were analyzed using moderated regression analysis (interaction test).

The results of this study indicate that substance and culture have a positive effect on the prevention of corruption, while structure does not have a positive effect on the prevention of corruption. In addition, law enforcement strengthens the effect of substance on the prevention of corruption. And then, law enforcement weakens the effect of culture and structure on the Prevention of Corruption.

Keywords: substance, culture, structure, prevention of corruption, law enforcement.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Sistematikan Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	13
2.1.1. Teori Sistem Hukum	13
2.1.2. Teori Kebijakan Publik	14
2.1.3. Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.1.3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.1.3.2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.3.3. Bahaya Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.3.4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
2.1.3.5. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.1.4. Substansi.....	27
2.1.5. Kultur	30
2.1.6. Struktur.....	30
2.1.7. Penegakan Hukum	32
2.2. Tinjauan Empiris.....	34
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	39
3.1. Kerangka Pemikiran	39
3.2. Hipotesis.....	41

BAB IV METODE PENELITIAN.....	49
4.1. Rancangan Penelitian.....	49
4.2. Situs dan Waktu Penelitian	50
4.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	50
4.4. Jenis dan Sumber Data	50
4.5. Metode Pengumpulan Data	51
4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
4.7. Instrumen Penelitian	54
4.8. Teknik Analisis Data	55
BAB V HASIL PENELITIAN	62
5.1. Deskripsi Data	62
5.1.1. Gambaran Umum Responden	62
5.1.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	63
5.2. Deskripsi Hasil Penelitian	65
5.2.1. Uji Pengukuran Atau <i>Outer Model</i>	65
5.2.2. Uji Model Pengukuran Respesifikasi.....	70
5.2.3. Uji Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	74
5.2.4. Hasil Uji Pengaruh Langsung.....	78
BAB VI PEMBAHASAN	82
6.1. Pengaruh Substansi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	83
6.2. Pengaruh Kultur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	84
6.3. Pengaruh Struktur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85
6.4. Pengaruh Penegakan Hukum sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Substansi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	87
6.5. Pengaruh Penegakan Hukum sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Kultur dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	88
6.6. Pengaruh Penegakan Hukum sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Substansi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	91
BAB VII PENUTUP	94
7.1. Kesimpulan.....	94
7.2. Implikasi	97
7.3. Keterbatasan	97
7.4. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	35
5.1. Tabel Profil Responden.....	62
5.2. Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	64
5.3. Tabel Hasil Pemeriksaan Validitas Konvergen	67
5.4. Tabel Nilai Reliabilitas Konsistensi Internal	69
5.5. Tabel Hasil Pemeriksaan Validitas Konvergen Model Respesifikasi.....	72
5.6. Tabel Nilai Reliabilitas Konsistensi Internal Model Respesifikasi.....	73
5.7. Tabel Nilai <i>R-Square Adjusted</i> Konstruk Endogen	75
5.8. Tabel <i>Effect Size</i>	76
5.9. Tabel <i>Overall Model Fit</i>	77
5.10. Tabel Total Efek Hasil Uji Pengaruh Langsung	78
5.11. Tabel Hasil Uji Efek Moderasi	80
6.1. Ringksasan Hasil Penelitian	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1. Kerangka Pemikiran.....	39
3.2. Kerangka Konseptual.....	40
5.1. Gambar Hasil Uji Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	62
5.2. Gambar Hasil Uji Model Pengukuran Respesifikasi.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Kuesioner	102
Lampiran Hasil Pengolahan Data.....	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh dan kekayaan untuk kepentingan maupun keuntungan. Tindak pidana korupsi terjadi karena penyalahgunaan kewenangan kekuasaan tidak untuk kepentingan bersama, melainkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya (Santoso, 2014). Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi menggambarkan bahwa semakin minimnya kesadaran dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pada perilaku yang menyimpang tersebut (Erikha dan Djauhari, 2017).

Kasus korupsi tetap menjadi sorotan utama publik di Indonesia. Kasus *fraud* yang marak terjadi saat ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang berada dalam organisasi ataupun yang berada diluar organisasi yang secara langsung dapat merugikan pihak lain. Kecurangan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dewani (2015), menyebutkan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada suatu konsep yang disebut Capture Theory dari Amle O Krueger. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa dalam Capture Theory, Amle O Krueger menegaskan segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Akan tetapi, pada tataran realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak. Alasan

melakukan *fraud* tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari konteks sosial dan perilaku individu. Seperti banyaknya situasi individu dan sosial menjelaskan mengapa dan bagaimana *fraud* terjadi, eksposur risiko *fraud* tidak dapat diabstraksikan hanya sekedar sebagai bentuk konteks budaya penipuan (Getie Mihret, 2014). Ramamoorti (2008) berpendapat bahwa faktor perilaku merupakan akar dari permasalahan mengenai kecurangan (*fraud*).

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang "terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu

mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Kasus korupsi menyebar dan terjadi dimana-mana, baik di lingkungan pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Berdasarkan Laporan Kejaksaan Negeri Kab.Buru dari tahun 2018-2020 tercatat ada 10 kasus korupsi, dengan kerugian sebesar Rp. 34 Milyar. Data diatas menunjukkan bahwa masih banyak kasus korupsi yang selalu terjadi tiap tahun, akibat rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru yaitu terkait Pembangunan Water Front City Pantai Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2018, yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 besarnya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan WFC Kota Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah senilai Rp.6.638.791.370,26

Selain itu, kasus yang terjadi di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, yang melibatkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru

Selatan yang mengakibatkan Kerugian Negara berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) adalah sejumlah Rp. 2.136.162.516,64. Ditambah lagi kasus terkait penyalahgunaan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada DPA/DPPA OPD Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH Kabupaten Buru, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11. 328.487.705,

Merujuk pada beberapa fenomena dan permasalahan kasus korupsi yang terjadi di daerah Kabupaten Buru, maka adanya peran Kejaksaan Negeri Kab. Buru sebagai salah satu Lembaga penegakan hukum memberikan sumbangsi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Buru dengan Kejaksaan Negeri sebagai objek tempat penelitian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus

bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peran aktif kejaksaan negeri sangat membantu dalam misi penyelamatan keuangan negara dari praktek korupsi.

Haryono, (2011) mengemukakan bahwa salah satu unsur penting dalam upaya menjadikan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi adalah melalui upaya pencegahan korupsi. Mengingat korupsi terjadi karena adanya dua unsur yakni niat dan kesempatan, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem yang efektif untuk menekan kesempatan orang melakukan korupsi. Salah satu sistem yang efektif adalah dengan penerapan *good governance* di pemerintahan dengan tiga unsur pentingnya yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Dalam penjelasan UU. No. 7 Tahun 2006 tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsi-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas Bangsa/Negara. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional (Arthani, 2016).

Para akuntan sangat diharapkan kemampuan dan integritasnya dalam menjalankan profesi yang sangat diharapkan oleh berbagai pihak. Informasi yang disediakan oleh para akuntan baik informasi akuntansi dalam laporan keuangan

maupun informasi hasil pemeriksaan. Akuntan juga dapat berperan dalam upaya penindakan korupsi melalui pemberian bantuan audit investigasi, audit forensik, penghitungan kerugian negara dan pengumpulan bahan keterangan yang akan dijadikan barang bukti dan alat bukti oleh penegak hukum. Dalam upaya pencegahantindak pidana korupsi, akuntan berperan besar dalam penyediaan informasi akuntansi yang kredibel. Akuntan berkewajiban untuk mencegah terjadinya *fraudulent financial reporting* yang banyak terjadi dalam skandal-skandal besar keuangan di dunia dan di Indonesia (Umar, 2011).

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia, terletak pada 3 faktor, Integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Lebih lanjut Lawrence Friedman mengemukakan 3 aspek yang menjadi dasar keterpurukan hukum suatu negara adalah struktur, substansi dan kultur (Yadyn, 2012). Substansi hukum adalah perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Substansi terbentuk dari aturan-aturan substantif, dan aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berperilaku yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil (Rahim dan Asma, 2020). Substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat. Kultur hukum sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir (Arthani, 2016). Penerapan konsep kultur hukum ini dipergunakan untuk melihat penanganan kasus korupsi dengan melibatkan kontrol sosial mampu menekan terjadinya kasus korupsi (Syamsudin, 2007). Melalui pendekatan budaya/kultur, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran

masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kultur merupakan pola perilaku yang integratif dalam diri setiap orang baik yang muncul pada pikiran, perkataan, perbuatan dan artifak orang, yang kesemuanya tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar (Mulyono, 2016). Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Dalam teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahim, dkk (2020), menunjukkan bahwa substansi hukum adalah perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Substansi terbentuk dari aturan-aturan substantif, dan aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berperilaku yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil

maupun formil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muttalib (2017), menunjukkan bahwa faktor substansi atau aturan hukum memiliki peranan penting terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, dengan meningkatnya pemahaman tentang aturan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh masing-masing lembaga penyidik akan mampu menekan jumlah terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arthani (2016) menunjukkan bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lebih mengedepankan pemahaman substansi hukum dan peningkatan integritas oleh pemegang jabatan agar dapat lebih memiliki tingkat keandalan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfan (2013) menyatakan bahwa struktur hukum dan substansi hukum berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Mengoptimalkan kewenangan dan independensi serta integritas dalam mengambil keputusan dengan melibatkan penerapan aturan hukum yang sesuai dapat lebih meningkatkan pencegahan dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian terkait dengan kultur hukum dilakukan oleh Mulyono (2016), menunjukkan bahwa kultur memiliki dampak positif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial akan mampu menekan dan mempersempit ruang gerak bagi pelaku korupsi yang membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk (2014) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang melibatkan substansi hukum, kultur dan struktur berpengaruh negatif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Optimalisasi penanganan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam banyak hal sangat tergantung dari sejauh mana konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, komitmen menegakkan hukum serta

disiplin para penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa menegakkan ketiganya dalam pencegahan tindak pidana korupsi seringkali ditemukan berbagai kendala.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang hal-hal yang mempengaruhi pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang **Pengaruh Substansi, Struktur, dan Kultur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Penegakan Hukum Sebagai Moderasinya.**

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variable independennya, yaitu menggunakan substansi, struktur, dan kultur sebagai variable yang mempengaruhi dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, terletak juga pada variable moderasinya, yaitu Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang baik akan membantu dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dianggap penting, karena korupsi merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan bebrapa uraian diatas diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi terkait menyalahi aturan, melanggar hukum, menyalah gunakan wewenang yang merugikan negara. Maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah substansi berpengaruh terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?
2. Apakah kultur berpengaruh terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?
3. Apakah struktur berpengaruh terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?

4. Apakah penegakan hukum berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara substansi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?
5. Apakah penegakan hukum berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara kultur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?
6. Apakah penegakan hukum berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara struktur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari beberapa macam sumber dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis substansi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kultur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh struktur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi
4. Menguji dan menganalisis pengaruh penegakan hukum dalam memoderasi hubungan antara substansi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi
5. Menguji dan menganalisis pengaruh penegakan hukum dalam memoderasi hubungan antara kultur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh penegakan hukum dalam memoderasi hubungan antara struktur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman tentang substansi, kultur dan struktur agar dapat lebih

meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dengan penegakan hukum yang sesuai standar, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Kabupaten Buru agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian inipun diharapkan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013 yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan terkait judul usulan penelitian ini

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, kemudian digambarkan dalam rerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, Bab ini menguraikan kerangka pemikiran teoretis dan penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan perumusan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan menjelaskan teknik pengolahan data yang digunakan hingga penggunaan analisis yang digunakan.

Bab V Hasil Penelitian. Bab ini memuat deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian.

Bab VI Pembahasan. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan.

Bab VII Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Friedman (1975), sistem hukum meliputi :

- a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teori sistem hukum untuk mengetahui pengaruh substansi, kultur, dan struktur hukum terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dengan penegakan hukum sebagai variabel moderasi. Dengan memahami teori sistem hukum, akan memudahkan dalam proses penegakan hukum.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Salman dan anton (2004) mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek yaitu substansi, kultur, dan

struktur hukum, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah–langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*).

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Chief J.O. Udoji (1981) mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “ *An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo tentang pengertian kebijakan mengatakan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik acuan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kebijakan publik yang baik dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur perilaku individu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang berlaku, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Kebijakan public sebagai suatu tindakan bersanksi yang

mengarah pada suatu tujuan tertentu adalah sejalan dengan variabel-variabel independent dalam penelitian ini. Jika substansi, kultur, dan struktur hukum dilaksanakan dengan baik, maka akan meminimalisir terjadinya tingkat pidana korupsi. Penegakkan hukum yang adil dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku akan membantu dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata–mata pelaksanaan Undang–Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya Nawawi (2005).

2.1.3 Tindak Pidana Korupsi

2.1.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptie* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Korupsi dapat dilihat dari pengertian yang sempit dan luas. Pavarala (1996) membagi dua kelompok pengertian korupsi yakni pengertian legal yang sempit dan pengertian yang juga memperhatikan moral dan etika. Dalam arti sempit, korupsi meliputi penyuapan (*bribery*), penggunaan barang publik tidak sesuai dengan peruntukannya (*misappropriation of public resources*), komisi (*kickbacks commissions*), penyelewengan (*embezzlement*), dan pemberian melebihi nilai yang diperkenankan (*gifts beyond a certain value*). Dalam arti luas, korupsi mencakup hal-hal di atas ditambah nepotisme/pavoritisme, ketidakjujuran (*dishonesty*), dan kejahatan intelektual (*intellectual crime*). Dengan demikian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan sendiri itu (Tanzi, 1998 ; Alatas, 1987; Pope, 2000; dan Langseth ,1999).

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah : Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur penting yaitu: (1) Setiap Orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara Setiap orang adalah perseorangan termasuk koorporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat berkenaannya dengan jabatan atau pegawai negeri.

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang

- memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
 - e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
 - f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
 - g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

2.1.3.3 Bahaya Tindak Pidana Korupsi

- a. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi

berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketakutan, selfishness, dan cynicism.

- b. Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.
- c. Bahaya Korupsi terhadap Politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.
- d. Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan

unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

- e. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

2.1.3.4 Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-undang telah mendefinisikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 30 Tahun 2002). Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu mencegah, memberantas (dalam arti menindak pelaku korupsi), dan peran serta masyarakat. Penindakan korupsi memang perlu untuk keadilan dan memberikan *deterrent effect* agar para calon pelaku lain berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Tetapi tidak semua masalah korupsi selesai dengan penindakan. Di lain pihak kita mengenal *corruption by needs* dan *corruption by greed*. Tanpa bermaksud memaklumi korupsi yang dilakukan karena kebutuhan, penindakan yang keras untuk sementara ini bukan merupakan langkah terbaik. Kita harus juga menaruh perhatian pada akar masalahnya, mengapa ini terjadi, untuk kemudian kita perbaiki sistemnya sebagai sebuah langkah pencegahan.

Upaya penindakan (*represif*) meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Apabila telah diputuskan dipengadilan dan dinyatakan bersalah, maka penuntut umum akan melakukan eksekusi baik terkait dengan eksekusi badan maupun eksekusi uang pengganti dan denda.

Data empiris menunjukkan bahwa 70% kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkapkan selama ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan besar masih menghadang dalam mewujudkan reformasi keuangan negara. Disamping karena kerakusan dari penyelenggara negara, penyimpangan juga terjadi karena ketidakfahaman aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

2.1.3.5 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, demikian dikatakan oleh Lord Acton (1887) dalam Haryono (2011). Penyalahgunaan

kekuasaan bukan hanya terjadi disektor komersial atau kekuasaan birokrasi instansi pemerintah saja namun juga dalam organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial. Hal ini telah mendorong banyak pihak untuk melakukan pemisahan fungsi dalam organisasi. Istilah korupsi termasuk kecurangan (*fraud*). Young (2000) menyatakan bahwa *fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside the organization. Fraud* diartikan sebagai berbagai bentuk kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan rekening, penyelewengan, dan lain-lain (Lanham et al, 1987). Menurut Simmons (2004) dalam Haryono (2011), *fraud* dapat terjadi apabila penyajian informasi (laporan) dilakukan secara tidak benar dan telah merugikan pihak yang menggunakan informasi tersebut. *Fraud* dapat menguntungkan individu-individu atau organisasi. Keuntungan individu dapat bersifat langsung (*direct*) berupa uang dan barang atau tidak langsung (*indirect*) berupa promosi dan sebagainya. Sedangkan *fraud* yang menguntungkan organisasi biasanya bersifat langsung (*direct*) yang berupa *financial gain*.

Fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk keuntungan kelompoknya dan perusahaan telah banyak merugikan pihak prinsipal. Penyelewengan dilakukan secara sistematis maupun secara nyata seperti pembobolan bank. *Fraud* yang demikian akhir-akhir ini menjadi semakin marak dengan dimotori oleh para elit perusahaan. Banyak kasus besar seperti Enron dan Bank Bali telah menyita perhatian publik. Fraudulent activity pada awalnya dilakukan oleh siapa saja dalam setiap level organisasi. Namun pada akhir-akhir ini yang menjadi pembuat kekacauan terbesar adalah para pemimpin organisasi melalui manipulasi informasi keuangan (*financial fraud*) (Moeler, 2004).

Menurut Treadway, jr (1987), *fraudulent financial reporting as intentional or reckless conduct, whether act or omission, that results in materially misleading financial statements*. *Fraudulent financial reporting* merupakan tindakan kesengajaan untuk menyajikan kesalahan atau menghilangkan suatu jumlah tertentu dalam laporan keuangan sehingga akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Fraudulent financial reporting terjadi dengan (a) manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi atau dokumen pendukung laporan keuangan, sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan, dan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah, dan (b) *misappropriation of assets* meliputi; penggelapan penerimaan kas, pencurian aktiva, dan hal-hal yang menyebabkan organisasi membayar barang atau jasa yang tidak diterimanya. Penyalahgunaan akuntansi untuk memperlancar penyelewengan banyak ditunjukkan dalam beberapa kasus besar seperti halnya dengan Enron.

Perlakuan akuntansi yang demikian disebut dengan *creative accounting*. Dengan *creative accounting*, organisasi dapat menggunakan keahliannya dalam melakukan pemilihan teknik dan metode akuntansi, legal maupun illegal sehingga dapat melakukan manipulasi informasi akuntansi (Mulford and Comiskey ,2002). Menurut Amat *et al.* [1999] dalam Haryono (2011) *creative accounting* merupakan sebuah proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Sebagai *accounting manipulation*, *creative accounting* dapat dilakukan melalui penerapan *earning management*, *income smoothing*, dan *creative accounting* itu sendiri (Stolowy dan Breton, 2000).

Haryono, 2011 mengemukakan bahwa salah satu unsur penting dalam upaya menjadikan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi adalah melalui

upaya pencegahan korupsi. Mengingat korupsi terjadi karena adanya dua unsur yakni niat dan kesempatan, maka upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem yang efektif untuk menekan kesempatan orang melakukan korupsi. Salah satu sistem yang efektif adalah dengan penerapan *good governance* di pemerintahan dengan tiga unsur pentingnya yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir wacana tentang pentingnya implementasi *good governance* telah banyak didiskusikan dalam seminar dan berbagai pertemuan ilmiah maupun praktisi. Namun demikian, perwujudannya masih sebatas formalitas dan belum menunjukkan perubahan berarti dalam hubungan antara penguasa, dunia bisnis, dan masyarakat. Fakta menunjukkan walaupun *good governance* telah diterapkan masih banyak terjadi korupsi terutama yang berkaitan dengan pengedaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai jenis delik korupsi seakan bermunculan dalam pelaksanaan kekuasaan oleh berbagai otoritas kekuasaan di Indonesia. Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana korupsi apabila memenuhi unsur: (a) ada pelaku yang menyebabkan terjadinya korupsi yakni orang perseorangan yang termasuk subyek hukum tindak pidana korupsi (TPK) adalah pegawai negeri dan atau swasta. (b) perbuatan tersebut telah menguntungkan atau memperkaya dirinya sendiri, orang lain ataupun korporasi. (c) perbuatan tersebut telah melanggar hukum baik formil maupun materil atau menyalahgunakan kewenangannya, dan (d) perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang efektif mendukung pencegahan korupsi diperlukan partisipasi dari berbagai pihak. Mengingat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka harus

dibrantas dengan cara-cara yang juga luar biasa. Pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggungjawab para penegak hukum namun juga perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu korupsi yang menyebabkan rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap dianggap sebagai negara korup adalah banyaknya korupsi pada sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, para pemegang otoritas kekuasaan pada setiap level pemerintahan dan instansi pelayanan publik harus memperkuat instansinya untuk tetap berorientasi pada masyarakat. (Langseth, 1999; Langseth, *et al* 1997).

Dalam governance, institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Negara (*state*), sebagai suatu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi organisasi-organisasi swasta yang bergerak diberbagai bidang sektor informal lain di pasar. Sektor swasta berbeda dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan organisasi-organisasi itu sendiri. Sedangkan masyarakat (*society*) terdiri dari individu-individu maupun kelompokkelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan-aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

World Bank (2002) dalam Haryono (2011) mengungkapkan pemahaman *good governance* sejajar dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan menerapkan demokrasi (kedaulatan rakyat) seiring dengan kedaulatan hukum dan mekanisme pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. Sementara itu UNDP (1997) dalam Haryono (2011) memandang *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam konteks tersebut UNDP menyetengahkan beberapa karakteristik dari *good governance*, sebagai berikut

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

- e. *Consensus Orientation*. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity*. Semua warga negara, baik *Efectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- g. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- h. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang memiliki visi luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Seperti kita ketahui bersama, tidak akan ada pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, tanpa penataan sistem manajemen pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hasil penelitian *World Bank* dan lembaga internasional lainnya menegaskan, bahwa kebijakan-kebijakan yang tepat, investasi yang baik maupun usaha-usaha untuk memerangi korupsi tidak akan mampu tumbuh secara baik dan berkesinambungan dalam lingkungan pemerintahan yang memiliki institusi publik yang tidak berfungsi dan praktik pemerintahan yang buruk.

2.1.4 Substansi

Substansi yang dimaksud disini adalah substansi hukum. Substansi hukum dapat juga dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia

yang berada pada sistem, di dalam substansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Seringkali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak *responsif* terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Peraturan perundang-undangan dibuat oleh kekuasaan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Menurut UUD 1945 kekuasaan membuat

undang-undang diberikan kepada DPR sebagai *legislatif* dan Presiden sebagai *Eksekutif*. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Rancangan undang-undang tersebut dibahas secara bersama-sama antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan secara bersama.

DPR sebagai lembaga *legislatif* yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk saat ini, hampir sebahagian besar produk perundang-undangan yang dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dan cenderung dipaksakan serta tidak responsif. Bahkan dalam UU kesehatan yang baru dikeluarkan salah satu contoh, ayat yang mengatur tentang tembakau tidak tercantum. Tidak diaturnya (hilangnya) ayat tentang tembakau dalam UU Kesehatan mencerminkan bahwa kualitas dari anggota DPR patut diragukan.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang

dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

2.1.5 Kultur

Kultur atau budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.6 Struktur

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat

ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

2.1.7 Penegakan Hukum

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana). Jimly Asshiddiqie dalam Muchlis (2016) menyatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut.

Penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untu menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum (acara) pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia masih nampak samar-samar. Disamping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum (acara) pidana dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana.

Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai, kaidah dan pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural, yaitu aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana harus dipandang dari 3 dimensi. Dimensi pertama penerapan hukum pidana dipandang dari sistem normative (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antar berbagai aparat penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam masyarakat.

Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif,

melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty.*(Ahmad Ali, 2001-74) dalam Yadyn (2012).

Laporan penilaian dan akuntabilitas pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia di bawah 60% (enam puluh) persen (Jaringan Survei Indonesia, 2011). Itu artinya masyarakat kurang percaya terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik maka diharapkan aparat penegak hukum tidak sekedar menjadi boneka undang-undang, yang melaksanakan ketentuan undang-undang secara normatif semata, melainkan dibutuhkan *Common Sense* yang baik oleh aparat penegak hukum. *Common Sense* mengedepankan prinsip *Sense Of Humanity* yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara agar ke depan tidak terjadi lagi perkara Minah-minah yang lain. Mengedepankan peraturan sebagai sesuatu yang serius adalah suatu seni yang kasuistis dan suatu semangat pembelaan hukum (*lawyerly virtue*) yang ambigu.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris dalam penelitian ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan pengaruh substansi, kultur, dan struktur terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dengan penegakan hukum sebagai variabel moderasi sebelumnya sudah ada beberapa yang melakukannya,

meskipun belum sama persis dengan yang dilakukan peneliti sekarang. Beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independensi dan variabel moderasinya.

Tabel 2.1 berikut adalah ringkasan dari penelitian - penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Christopher Kingston (2007)	Social Structure and Cultures of Corruption	Corruption often creates a “briber’s dilemma”: each of the “clients” competing for a rent allocated by a government official has an incentive to pay bribes to try to obtain preferential treatment, but they would all be better off if they could mutually commit not to pay bribes.
2.	Haryono Umar (2011)	Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Korupsi	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam upaya pencegahan korupsi, akuntan berperan besar dalam penyediaan informasi akuntansi yang kredibel.
3.	Arfan (2013)	Tinjauan Yuridis Tentang Percobaan Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini menunjukan hasil bahwa struktur hukum dan substansi hukum berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi.
4.	Listiyono Santoso, Dewi	Korupsi dan Mentalitas :Kendala Kultural Dalam	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan

	Meyriawati, Ilham Nur Alfian (2014)	Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	hukum yang melibatkan substansi hukum, kultur dan struktur berpengaruh negatif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Optimalisasi penanganan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam banyak hal sangat tergantung dari sejauh mana konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, komitmen menegakkan hukum serta disiplin para penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum mengalami penurunan.
5.	Achmad Muchlis (2016)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan harus memperhatikan 3 (tiga) nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
6.	Andi Mulyonio (2016)	Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kultur berpengaruh positif terhadap perkembangan tindak pidana gratifikasi di Indonesia

7.	Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H. (2016)	Budaya Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia bertumpu pada tiga elemen dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum..
8.	Selamet Agista Erikha Bhakti, Djauhari (2017)	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi.
9.	Abdul Muttalib (2017)	Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.
10.	Masyudi (2019)	Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia saat ini (ius constitutum) yang menempatkan KPK sebagai leader, masih menimbulkan

			ketidakharmonisan antara para penegak hukum.
11.	Yunsen Chen, Limei Che, Dengjin Zheng, Hong You (2019)	Corruption Culture and Accounting Quality Cultures of Corruption	Analyses on channels firms used to improve AQ show that firms switch to higher quality auditors, have better internal control, and issue more management forecasts. "briber's dilemma": each of the "clients" competing for a rent allocated by a government official has an incentive to pay bribes to try to obtain preferential treatment, but they would all be better off if they could mutually commit not to pay bribes.
12.	Arhjayati Rahim, Noor Asma (2020)	Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya.